

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Perkara Nomor 04-02/PHPU-DPD/XVII/2019
Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019

I. IDENTITAS PARA PIHAK

A. Pemohon

H. Faisal Amri, S.Ag., M.Ag

B. Termohon

Komisi Pemilihan Umum

C. Pihak Terkait

Dr. Badikenita BR Sitepu, SE., M.Si

II. DUDUK PERKARA

A. Objek Permohonan

Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor: 1734/PL.01.4-Kpt/06/IX/2018 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor: 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan DCT Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 bertanggal 8 November 2018, Pemohon adalah Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 Provinsi Sumatera Utara, Nomor Urut 27;
2. Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.

C. Tenggang Waktu

Bahwa Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

D. Pokok Permohonan Pemohon

1. Bahwa tindakan kecurangan yang dilakukan oleh Termohon berupa manipulasi hasil penghitungan suara telah pula Pemohon buktikan dengan adanya laporan pengaduan oleh Pemohon terhadap Termohon ke Badan Pengawas Pemilu;
2. Bahwa kesalahan dan kekeliruan Termohon mengakibatkan pengurangan perolehan suara sah Pemohon dan Penambahan Suara Sah Calon Anggota DPD yang lain yang

terjadi di Kabupaten Nias Selatan, Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Karo dan Kabupaten Serdang Bedagai serta Kabupaten Langkat sehingga apabila disandingkan antara perolehan suara sah pemohon dengan suara sah tingkat provinsi, Bahwa bukti kesalahan dan kekeliruan yang dilakukan oleh Termohon mengakibatkan penambahan suara sah calon Anggota DPD di luar suara sah Pemohon yang diperoleh dengan membandingkan Perolehan Suara masing-masing Calon DPD di TPS dengan Rekapitulasi Hasil tingkat Kecamatan;

3. Bahwa terbukti bahwa Termohon telah melakukan pengurangan perolehan suara sah Pemohon sebanyak 6 suara dan Penambahan Suara Sah Calon Anggota DPD yang lain atas nama Dr. Badikenita br Sitepu, S.E., M.Si, karenanya Termohon telah salah dan keliru dalam menetapkan perolehan suara sah Pemohon dan perolehan suara sah calon Anggota DPD Provinsi Sumatera Utara sehingga pelaksanaan penyelenggaraan pemilu Calon Anggota DPD Provinsi Sumatera Utara tidak berlangsung secara jujur dan adil sebagaimana tujuan terwujudnya pemilu yang demokratis;
4. Bahwa semestinya Termohon melakukan antisipasi terjadinya kecurangan pemilu khususnya terhadap Pemilu DPD, sebab dengan sebaran wilayah yang cukup luas di Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 33 Kabupaten/Kota, tidak mungkin Pemohon dan calon lain dapat menghadirkan saksi-saksi di seluruh TPS karenanya penting dilakukan oleh Termohon untuk memuat data elektronik secara online pada website Termohon dan diikuti tindakan monitoring namun tidak dilakukan oleh Termohon yang mengakibatkan suara Pemohon mengalami pengurangan yang dilakukan oleh jajaran Termohon di wilayah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Sumatera Utara;
5. Bahwa atas kerugian yang dialami Pemohon, Pemohon telah pula meminta Termohon untuk dapat memberikan fotocopy seluruh hasil pemungutan dan penghitungan suara namun tidak diberikan oleh Termohon sehingga Pemohon berkeyakinan bahwa Termohon memang dengan sengaja melakukan kecurangan berupa penambahan suara sah calon lain sehingga merugikan Pemohon;
6. Bahwa kesalahan dan kekeliruan yang dilakukan oleh Termohon telah mempengaruhi dan merugikan suara sah Pemohon karenanya Pemohon telah membuat pengaduan pelanggaran di Badan Pengawas Pemilu;
7. Bahwa rekapitulasi dan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan kepada hasil penghitungan yang tidak jujur dan adil secara berjenjang di Kabupaten Nias Selatan, Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Karo dan Kabupaten Serdang Bedagai serta Kabupaten Langkat dan daerah lainnya mempengaruhi dan merugikan Pemohon sehingga mengakibatkan Pemohon berada pada urutan kelima;
8. Bahwa oleh karena Termohon telah melanggar asas dan prinsip pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 huruf (b), huruf (c) dan huruf (h) UU No. 7 tentang Pemilu dalam melakukan rekapitulasi dan penghitungan suara Anggota DPD, maka patut dan beralasan apabila keputusan Termohon ic. Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-

Kpt/06/KPU/V/2019, tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019 tidak dapat dipertahankan lagi sehingga harus dibatalkan.

E. Petitum

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 978/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019;
3. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya (*ex aequo et bono*).

III. JAWABAN

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa dalam Pokok Permohonan, pada intinya Pemohon mempermasalahkan tentang dugaan kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dengan cara memanipulasi formulir hasil penghitungan suara. Namun dalam penjelasannya Pemohon tidak menguraikan lebih lanjut tentang pengaruh hubungan antara kecurangan terhadap terpilihnya Pemohon sebagai anggota DPD Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi bukanlah forum yang tepat untuk memeriksa dan memutus Permohonan Pemohon, karena Permohonan Pemohon adalah tentang Dugaan Pelanggaran dan Kecurangan Pemilu;
2. Bahwa dengan demikian, sebagaimana telah diuraikan diatas, Termohon menolak Permohonan yang diajukan oleh Pemohon karena termasuk kedalam kategori Permohonan yang illegal atau tidak sah karena melanggar ketentuan Pasal 57 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPD, menegaskan” “Amar putusan Mahkamah menyatakan” Permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/ atau Permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, dan Pasal 9.

B. Pokok Permohonan Termohon

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon di dalam Pokok Permohonannya kecuali dinyatakan sebaliknya oleh Termohon, karena pada prinsipnya dalil-dalil yang disampaikan cencerung bersifat asumsi, dan tidak disertai

dengan bukti-bukti, dan tidak pula dapat terukur secara pasti tentang bagaimana dan seperti apa dampaknya terhadap perolehan suara Pemohon, dan karena itu dalil-dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, bahkan cenderung memaksakan telah terjadinya kecurangan;

2. Bahwa dalam Pokok Permohonan, Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan dan penggelembungan suara dengan cara memanipulasi (termasuk melakukan coretan-coretan) pada formulir hasil penghitungan suara yang mengakibatkan pengurangan perolehan suara sah Pemohon dan penambahan suara sah untuk Calon Anggota DPD lain yang terjadi di Kabupaten Nias Selatan adalah tidak benar karena Termohon telah menyelenggarakan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam kronologis;
3. Bahwa Termohon dengan tegas membantah dalil Pemohon sebagaimana dijelaskan pada angka 7 dalam bukti (P-5 s.d P-25) dalam Permohonannya yang menyatakan telah terjadi penggelembungan sebesar 570 suara. Karena fakta yang sebenarnya adalah pada saat Rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten Nias Selatan, dilakukan pembukaan kotak suara untuk PPK Kecamatan Hibala dikarenakan tidak ditemukannya Formulir DA1-DPD dan DAA1-DPD yang akan dibacakan oleh PPK serta tidak adanya kunci kotak suara, sehingga kemudian KPU Kabupaten Nias Selatan mengambil alih pembacaan perolehan suara dengan membuka kotak suara untuk membacakan Formulir C1-Plano DPD dan C1 Hologram DPD dan pelaksanaan penghitungan/ pembukaan kotak suara telah dituangkan kedalam Berita Acara sebagaimana dalam bukti;
4. Bahwa berdasarkan uraian dari 17 Kelurahan/ Desa yang Termohon jelaskan diatas beserta bukti-bukti yang ada menjadi terang dan jelas bahwa dalil yang diajukan oleh Pemohon terhadap penggelembungan suara sebesar 570 di Kecamatan Hibala tidak berdasarkan pada bukti, oleh karena itu, perolehan suara Calon Anggota DPD Nomor Urut 23 atas nama Dr. Badikenita Sitepu telah benar yaitu sebesar 606 suara. Sehingga dapat diberi kesimpulan bahwa dalil Pemohon hanya berdasarkan pada asumsi dan halusinasi yang tidak berdasar;
5. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon sebagaimana dijelaskan pada angka 7 halaman 9 dalam bukti (P-26 s.d P-28) yang menyatakan telah terjadi penggelembungan sebesar 26 suara dengan cara melakukan coretancoretan. Namun lebih lanjut dalam uraian dalilnya Pemohon tidak menguraikan apapun tentang beberapa hal yaitu: diformulir apa coretan tersebut berada, seperti apa coretan yang dimaksud; dan serta siapa yang melakukannya;
6. Bahwa Termohon dengan tegas membantah dalil Pemohon sebagaimana pada bukti (P-31 s.d P-34) yang menyatakan telah terjadi penggelembungan suara untuk Calon Anggota DPD Nomor Urut 23 di Kelurahan/ Desa Bawozaua. Karena berdasarkan C1-DPD dari TPS 01, 02 dan 03 di Kelurahan/ Desa Bawozaua (T-006-SUMUT-DPD-04-02) dan

juga berdasarkan pada DA1-DPD (T-005-SUMUT-DPD-04-02), perolehan suara Calon Anggota DPD Nomor Urut 23 telah benar yaitu sejumlah 117 suara. Sehingga terdapat kontradiksi antara asumsi dan bukti Pemohon dengan alat bukti akurat yang telah Termohon jelaskan;

7. Sedangkan untuk pengurangan suara Pemohon sebesar 6 suara di Kelurahan/ Desa Hiliganowo sebagaimana didalilkan, agar lebih jelas akan Termohon buktikan dengan C1-Plano di TPS 01, 02, dan 03 Kelurahan/ Desa Hiliganowo. Bahwa dari ketiga TPS tersebut Pemohon hanya mendapatkan suara di TPS 03 yaitu sejumlah 1 suara. Sedangkan di TPS 01 dan 02 perolehan suara Pemohon adalah 0 suara. Sehingga total jumlah suara Pemohon berdasarkan DA1-DPD adalah benar yaitu 1 suara;
8. Bahwa Termohon membantah dalil Permohon yang menyatakan telah terjadi penggelembungan suara sebesar 197 suara. Walaupun dalil ini sangat kabur dan tidak menguraikan locus dengan jelas, Termohon tetap akan menjelaskan fakta hukumnya karena berdasarkan C1-Plano diseluruh Kelurahan/ Desa yang ada di Kecamatan Luaha Gunde Maniamolo perolehan suara Calon Anggota DPD Nomor Urut 23 adalah benar sejumlah 1.160 suara. Begitu juga dengan DA1-DPD diseluruh Kecamatan Luaha Gunde Maniamolo, perolehan suara Calon Anggota DPD Nomor Urut 23 telah sesuai yaitu sejumlah 1.160 suara;
9. Bahwa dalam Permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan argumentasi tentang adanya kecurangan berupa manipulasi yang terjadi di Kabupaten Nias Selatan, Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Karo, Kabupaten Serdang Bedagai, dan Kabupaten Langkat dengan total sebanyak 6 Kabupaten/ Kota sebagaimana dijelaskan dalam Pokok Permohonan angka 6 Namun dalam Permohonannya Pemohon tidak menguraikan apa, kapan, dimana, siapa, dan bagaimana terjadinya dugaan kecurangan dan pelanggaran itu terjadi, untuk Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Karo, Kabupaten Serdang Bedagai, dan Kabupaten Langkat, sehingga Termohon merasa kesulitan untuk memberikan tanggapan atas dalil-dalil Pemohon a quo karena dalil Pemohon sangat tidak jelas (obscuur), namun demikian Termohon tetap memberikan keterangan beserta bukti kepada Hakim;
10. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tidak benar dan tidak didukung dengan alat bukti yang akurat, selain itu Termohon dalam melaksanakan tugas dan kewajiban telah sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dengan asas-asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

C. Petitum

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan seluruh eksepsi Termohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan KPU Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019, tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019.

atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1734/PL.01.4-Kpt/06/IX/2018 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan DCT Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 bertanggal 8 November 2018, Pemohon adalah salah satu perseorangan calon anggota DPD Peserta Pemilu Tahun 2019 dari Provinsi Sumatera Utara Nomor Urut 27. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
2. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;
3. Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum, dan permohonan telah melewati tenggang waktu dinyatakan tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;
4. Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan a quo oleh karena dianggap tidak relevan maka dalil-dalil dan hal-hal lain tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum
5. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait, serta permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

V. KONKLUSI

1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;

2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
4. Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
5. Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

VI. AMAR PUTUSAN

Dalam Eksepsi

Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.